

5. Batal nomor validasi adalah pembatalan bagi jemaah haji yang sudah menyetor dana setoran awal BPIH ke rekening BPKH namun tidak memenuhi persyaratan.
6. Setoran Awal BPIH adalah sejumlah minimal dana yang wajib disetorkan oleh calon Jemaah Haji sebagai persyaratan mendapatkan nomor porsi;
7. Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank yang menerima pembayaran BPIH dan ditetapkan oleh Menteri Agama;
8. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disingkat SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji;
9. Bukti setor BPIH yang sah adalah bukti setor yang dicetak oleh BPS BPIH melalui aplikasi SISKOHAT;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. BPKH adalah Badan Pengelola Keuangan Haji;
12. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
13. Kankemenag Kab/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota domisili tempat pendaftaran haji;
14. Batal secara otomatis adalah Jemaah Haji yang melunasi BPIH telah melewati 2 (dua) kali musim haji.

BAB II

TATA CARA PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI

A. PEMBATALAN NOMOR VALIDASI

1. Pembatalan nomor validasi dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan di Kankemenag Kab/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota;
 - b. Bukti asli tanda bukti setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH;
 - c. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH;
 - d. Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;